



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/020/SEK-DIKBUD/DPM-PTSP-LB/XI/2023

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN FORMAL

- Menimbang : a. bahwa SMP SAINS KHAIRUL WADI TEBUIRENG LOMBOK telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal SMP SAINS KHAIRUL WADI TEBUIRENG LOMBOK yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal SMP SAINS KHAIRUL WADI TEBUIRENG LOMBOK , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/3578-Bid.PSMP/Disdikbud/2023, Tanggal : 15 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :
- KESATU : a. Penanggung Jawab (PJ) : SUCIPTO, S. Pd
- b. Alamat PJ : Lingkungan Dodokan AL-Amin
- c. Nomor Induk Berusaha : 0109230112692
- d. KBLI : 85122 (Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta)
- e. Nama Sekolah : SMP SAINS KHAIRUL WADI TEBUIRENG LOMBOK
- f. Alamat Sekolah : Dusun Beroro, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat
- g. Program/Jurusan : SAINS KEALAMAN DAN TEKNOLOGI
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Masa berlaku 21 November 2027, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 22 November 2023
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LOMBOK BARAT



SUPARLAN, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711231 199203 1 044